



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Prabowo Zakarija.
Pangkat / NRP : Serma / 21970116420678.
Jabatan : Babinsaramil 0816/05.
Kesatuan : Kodim 0816
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Juni 1978
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds.Cangkring RT 6/ RW 2 Kec.Krembung-Kab.Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor Kep/31/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/K/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/K/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c. q TNI AD
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repetum dari Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Netty Kassi.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Netty Kassi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Dari hasil pemeriksaan Saksi-1 (pelapor) sebagian besar fiktif dan tidak benar adanya sebagaimana apa yang telah dituduhkan kepada saya selaku Terdakwa.
 - b. Saksi-1 (pelapor) seringkali melaporkan saya ke Kesatuan dan dicabut kembali.
 - c. Dari hasil pemeriksaan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 jelas-jelas tidak mengetahui tentang tindakan penganiayaan yang dituduhkan kepada saya (Terdakwa).
 - d. Dari keterangan Saksi-1 (pelapor) tanggal 5 Maret 2014 terjadi penganiayaan dan mengadakan Visum dokter tanggal 26 Maret 2014 melaporkan ke Polisi Militer sedangkan saya sejak tanggal 18 Maret 2014 telah menjalani penahanan di Masmil Surabaya, sudah jelas dan nyata bahwa pelaporan Saksi-1 fiktif dan terkesan direayasa / mengada-ada dengan tujuan niat merusak saya. (Visum dokter sudah kadaluarsa) jika memang benar ada tindakan penganiayaan terhadap diri pelapor tentunya tidak perlu menunggu jeda waktu 21 hari dari kejadian.
 - e. Pada tanggal yang dituduhkan Saksi-1 adanya tindakan penganiayaan, saya seperti biasa dinas berangkat pagi pulang sore dan di rumah saya tidak pernah berjumpa dengan Saksi-1 (pelapor) dan tidak ada kejadian, karena saya ketemu dengan Saksi-1 terakhir pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014.
 - f. Mengingat tindakan Saksi yang melaporkan adanya saya (Terdakwa) meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu tidak benar adanya.

Pada akhir kesimpulannya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bangga dan cinta terhadap TNI serta berkeinginan tetap berdinis sampai akhir pensiun kelak.

- b. Sebagai TNI adalah kebanggaan keluarga besar saya khususnya anak, bapak dan ibu serta saudara saya.
- c. Dari kecil saya mempunyai cita-cita menjadi TNI dan selama berdinis saya belum pernah melawan perintah kedinasan dari Komandan Kesatuan secara tertulis maupun lesan.
- d. Saya selaku tulang punggung keluarga selama ini dan kedepan saya.

3. Replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima Bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516 Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816/05 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Netty Kassi di Tempat kakak Saksi-1 di daerah Sidoarjo selanjutnya Saksi-1 bercerai dengan suami dan Terdakwa bercerai dengan istrinya.
- 3 Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Netty Kassi telah menikah sirih menurut tata cara agama islam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo sebagaimana layaknya orang berkeluarga/berumah tangga.
- 4 Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 Sdri Netty Kassi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai turun minta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus masalah Terdakwa di Pengadilan Militer Surabaya namun Saksi-1 tidak memberi uangnya sehingga Terdakwa marah-marah.
- 5 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat didalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi-1 Sdri Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi-1 tidak pulang kerumahnya lalu Saksi-1 menjelaskan karena untuk menengok anaknya dan Saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumah Saksi-1 di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi-1 berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki Kanan mengenai kaki kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sering memukuli Saksi-1 Sdri Netty Kassi bahkan sampai dirawat di rumah sakit pada tanggal 13 Desember 2013 selain itu Terdakwa pernah menganiaya Saksi-1 perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer dengan dipidana selama 3 bulan.

7 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdri Netty Kassi mengalami luka bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah sentimeter sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404/6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 An. Netty Kassi yang dibuat oleh dr. Gatot Pramono NIP 250274.0413.1.

8 Bahwa Terdakwa selama ini sering memukuli Saksi-1 (sdri Netty Kassi) bahkan sampai dirawat di rumah sakit pada tanggal 13 Desember 2013, namun Saksi-1 tidak melaporkannya, dan selain perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana antara lain :

1. Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan putusan Put. 75-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 23 Mei 2013.

2. Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan putusan Put. 89-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 23 Mei 2013.

3. Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara Judi (pasal 330 KUHP) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan putusan Put. 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 29 Oktober 2013.

9. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdri Netty Kassi tetapi Terdakwa justru menganiaya Saksi-1 bahkan sudah yang kedua kalinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Hj. Netty Kassi.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / tanggal lahir : Manado, 25 November 1964
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21
Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di bengkel milik kakak Saksi di Jln. Raya Jati Sidoarjo karena saat itu Terdakwa bekerja sebagai keamanan di bengkel tersebut dan setelah perkenalan itu Terdakwa juga sebagai keamanan di Warnet milik Saksi. Saat perkenalan Terdakwa berstatus duda demikian juga Saksi berstatus janda.
- 3 Bahwa setelah menjalin hubungan asmara pada bulan Juni 2011 Saksi dan Terdakwa menikah sirih menurut tata cara agama Islam selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec Krembung Kab Sidoarjo sebagaimana layaknya orang berkeluarga/berumah tangga.
- 4 Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas Militer karena perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kasus penculikan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Oditur Militer menyatakan banding atas putusan tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu Saksi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah.
- 5 Bahwa karena permintaan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Saksi, maka pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat didalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi agar jika Terdakwa dinas Saksi tidak pulang kerumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa hendak menengok anaknya dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumah Saksi Netty Kassi di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi dengan kaki Kanan mengenai kaki kiri Saksi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa selain penganiayaan tanggal 5 Maret 2014, sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya Saksi pada pertengahan bulan Desember 2013 di dalam kamar orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang mengakibatkan Saksi menderita luka pada bagian mulut robek berdarah, leher memar dan punggung terasa sakit, kemudian atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi diopname di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dan perkara penganiayaan ini telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah beberapa kali disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :
 - a. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan pada tanggal 21 Oktober 2011.
 - b. Dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 23 Mei 2013.
 - c. Dalam perkara penganiayaan terhadap Sdri. Netty Kassi di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 23 Mei 2013.
 - d. Dalam perkara penculikan di pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tanggal 29 Oktober 2013 dan atas putusan tersebut, Oditur Militer menyatakan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah beberapa kali meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus perkaranya di Peradilan, yaitu :

- a. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Dalam perkara penculikan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d. Dan yang terakhir dengan alasan untuk mengurus perkaranya di Peradilan dalam kasus Penculikan agar tidak dipecat dari dinas Militer Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak Saksi berikan.
9. Bahwa setelah pernikahan siri, Saksi pernah meminta kepada Terdakwa agar dinikahi secara resmi di Kesatuan, namun Terdakwa selalu meminta uang kepada Saksi untuk mengurus perkaranya dan Terdakwa berjanji bila perkaranya selesai Saksi akan dinikahi secara resmi di Kesatuan sampai ke Kodam, namun Terdakwa hanya janji-janji.
10. Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak bulan April 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Tidak benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi.
- Tidak benar Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Saksi secara resmi di Kesatuan sampai ke Kodam.
- Tidak benar Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi untuk mengurus perkaranya di Peradilan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : Devie Ari Kristian.
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Malang, 15 Januari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21 Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menikah siri dengan mertua Saksi (Sdri Netty Kassi) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Saksi Netty Kassi pulang kerumahnya di Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21 Sidoarjo diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saat Saksi membuka pintu Saksi melihat dengan jelas Saksi Netty Kassi mukanya memar namun Saksi tidak berani tanya dan hal itu sudah sering Saksi ketahui pasti telah dianiaya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **putusan mahkamah agung.go.id** kemudian Saksi Netty Kassi bercerita pada Saksi dan istri Saksi bahwa Saksi Netty Kassi telah bosan dianiaya terus oleh Terdakwa dan bermaksud akan minta cerai dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Netty Kassi dianiaya oleh Terdakwa namun Saksi diberitahu Saksi Netty Kassi bahwa ia dianiaya Terdakwa didalam kamar rumahnya di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo dan Saksi melihat Saksi Netty Kassi rahang kirinya memar.
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi Netty Kassi dipukuli Terdakwa beberapa kali bahkan sampai Sdri Netty Kassi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan Terdakwa juga menengok ke rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Tidak benar memar yang ada di wajah Saksi Netty Kassi akibat perbuatan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sumiati
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 1 Januari 1960
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Spande Rt. 06 Rw. 02 Kec. Candi Kab Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Netty Kassi sebagai pembantu rumah tangga dan Saksi Netty Kassi sering curhat kepada Saksi karena dianiaya/dipukuli oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi Netty Kassi telah dipukuli oleh Terdakwa sampai bibirnya pecah dan dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan Saksi yang menunggu serta Terdakwa ikut menengok.
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 Saksi melihat Terdakwa mengantar Saksi Netty Kassi kerumahnya di Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21 Sidoarjo lalu saat di rumah Saksi melihat Saksi Netty Kassi rahang sebelah kirinya memar lalu Saksi Netty Kassi menangis sambil curhat telah dipukuli oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Netty Kassi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Sumiati telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tinggal di dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Titin Sukartini.
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tanggal lahir : Kediri, 25 Juni 1965
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Krangan Rt. 06 Rw. 02 Kec Gedangan Kab Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec Krembung Kab Sidoarjo Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Netty Kassi serta ibu titik dan orang tua Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan apakah Saksi Netty Kassi mukanya bengkok apa tidak.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Netty Kassi dan tidak pernah mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi Netty Kassi bertengkar maupun cecok mulut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi Netty Kassi :
 - a. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, menurut Majelis Hakim sesuai keterangan Saksi Netty Kassi yang menyatakan pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat didalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa telah memukul dan menendang dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Devie Ari Kristian yang pada tanggal 10 Maret 2014 di Perumahan Pondok Mutiara melihat wajah Saksi Netty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus ini mengalami memor serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumiati saat di Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21 Sidoarjo melihat rahang sebelah kiri Saksi Netty Kassi mengalami memor dan keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Netty Kassi yang menerangkan pada bagian kepala bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah centimeter, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- b. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Saksi secara resmi di Kesatuan sampai ke Kodam.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi Netty Kassi diberikan di bawah sumpah yang didukung keterangan Saksi lainnya, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- c. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi untuk mengurus perkara di Peradilan.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain demikian pula keterangan Saksi Netty Kassi tidak didukung alat bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Terhadap keterangan Saksi Devie Ari Kristian.

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar memor yang ada di wajah Saksi Netty Kassi akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi Devie Ari Kristian diberikan di bawah sumpah yang didukung keterangan Saksi lainnya, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Terhadap keterangan Saksi Sumiati.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi Sumiati diberikan di bawah sumpah yang didukung keterangan Saksi lainnya, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Terhadap keterangan Saksi Titin Sukartini.

Bahwa oleh karena keterangan Saksi Titin Sukartini tidak ada disangkal, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Terdakwa masuk ke dalam jajaran TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516 Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816/05 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Netty Kassi dan sejak bulan Pebruari 2014 Saksi Netty Kassi sudah Terdakwa antar pulang ke rumahnya di perumahan Pondok Mutiara.
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Netty Kassi akan tetapi Saksi Netty Kassi dating kerumah sakit umum Sidoarjo untuk berobat dan saat Terdakwa besuk Saksi Netty Kassi pura-pura pingsan.
- 4 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa tidak pernah ribut dengan Saksi Netty Kassi dan Terdakwa juga tidak pernah memukul apalagi menendang Saksi Netty Kassi karena Saksi Netty Kassi sudah Terdakwa antar pulang kerumahnya di Pondok Mutiara dan sesampainya di rumahnya Terdakwa tidak ketemu dengan siapa-siapa karena saat Saksi Netty Kassi turun dari motor Terdakwa langsung berangkat dinas ke kantor.
- 5 Bahwa Terdakwa pada beberapa hari sebelum tanggal 5 Maret 2014 tidak pernah ribut dengan Saksi Netty Kassi dan Terdakwa tidak pernah minta uang kepada Saksi Netty Kassi untuk mengurus perkara di Peradilan.
- 6 Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- a. Dalam perkara KDRT di pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan massa percobaan 4 (empat) bulan pada tanggal 21 Oktober 2011.
- b. Dalam perkara Penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 21 Mei 2013
- c. Dalam perkara Penganiayaan terhadap Saksi Netty Kassi di pidana selama 3 (tiga) bulan penjara pada tanggal 21 Mei 2013
- d. Dalam perkara penculikan anak Sdri. Widiastutik di pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tanggal 29 Oktober 2013 dan atas putusan tersebut, Oditur Militer menyatakan Banding, selanjutnya atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor :

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repetum dari Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Netty Kassi.
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Netty Kassi.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar bahwa mahkamahagung.go.id menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516 Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
2. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Netty Kassi di bengkel milik kakak Saksi di Jln. Raya Jati Sidoarjo karena saat itu Terdakwa bekerja sebagai keamanan di bengkel tersebut dan setelah perkenalan itu Terdakwa juga sebagai keamanan di Warnet milik Saksi Netty Kassi. Saat perkenalan Terdakwa berstatus duda demikian juga Saksi Netty Kassi berstatus janda.
3. Bahwa benar setelah menjalin hubungan asmara pada bulan Juni 2011 Terdakwa dan Saksi Netty Kassi menikah sirih menurut tata cara agama Islam selanjutnya Terdakwa dan Saksi Netty Kassi tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec Krembung Kab Sidoarjo sebagaimana layaknya orang berkeluarga/berumah tangga.
4. Bahwa benar sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi Netty Kassi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa di Peradilan agar tidak dipecat dari dinas Militer karena perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kasus penculikan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Oditur Militer menyatakan banding atas putusan tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu Saksi Netty Kassi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah.
5. Bahwa benar karena permintaan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Saksi Netty Kassi, maka pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat didalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi Netty Kassi tidak pulang kerumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa hendak menengok anaknya dan Saksi Netty Kassi minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumah Saksi Netty Kassi di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi Netty Kassi berkata “akan pulang sendiri” sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Netty Kassi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi Netty Kassi dengan kaki Kanan mengenai kaki kiri Saksi Netty Kassi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi Netty Kassi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar selain penganiayaan tanggal 5 Maret 2014, sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya Saksi Netty Kassi pada pertengahan bulan Desember 2013 di dalam kamar orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang mengakibatkan Saksi Netty Kassi menderita luka pada bagian mulut robek berdarah, leher memar dan punggung terasa sakit, kemudian atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Netty Kassi di opname di Rumah Sakit Sidoarjo dan perkara penganiayaan ini telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah beberapa kali disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :
 - a. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan pada tanggal 21 Oktober 2013.
 - b. Dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 21 Mei 2013.
 - c. Dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi Netty Kassi di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 21 Mei 2013
 - d. Dalam perkara penculikan di pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tanggal 29 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah pernikahan siri, Saksi Netty Kassi pernah meminta kepada Terdakwa agar dinikahi secara resmi di Kesatuan, namun Terdakwa selalu meminta uang kepada Saksi Netty Kassi untuk mengurus perkaranya dan Terdakwa berjanji bila perkaranya selesai Saksi Netty Kassi akan dinikahi secara resmi di Kesatuan sampai ke Kodam, namun Terdakwa hanya janji-janji.

9. Bahwa benar Saksi Netty Kassi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak bulan April 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Dari hasil pemeriksaan Saksi-1 (pelapor) sebagian besar fiktif dan tidak benar adanya sebagaimana apa yang telah dituduhkan kepada saya selaku Terdakwa.
- b. Saksi-1 (pelapor) seringkali melaporkan saya ke Kesatuan dan dicabut kembali.
- c. Dari hasil pemeriksaan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 jelas-jelas tidak mengetahui tentang tindakan penganiayaan yang dituduhkan kepada saya (Terdakwa).
- d. Pada tanggal yang dituduhkan Saksi-1 adanya tindakan penganiayaan, saya seperti biasa dinas berangkat pagi pulang sore dan di rumah saya tidak pernah berjumpa dengan Saksi-1 (pelapor) dan tidak ada kejadian, karena saya ketemu dengan Saksi-1 terakhir pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014.
- e. Mengingat tindakan Saksi yang melaporkan adanya saya (Terdakwa) meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itu tidak benar adanya.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Terdakwa tersebut di atas, hanyalah merupakan pengulangan sebagaimana yang dikemukakan Terdakwa pada saat menanggapi keterangan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi lagi.

- Dari keterangan Saksi-1 (pelapor) tanggal 5 Maret 2014 terjadi penganiayaan dan mengadakan Visum dokter tanggal 26 Maret 2014 melaporkan ke ke Polisi Militer sedangkan saya sejak tanggal 18 Maret 2014 telah menjalani penahanan di Masmil Surabaya, sudah jelas dan nyata bahwa pelaporan Saksi-1 fiktif dan terkesan direkayasa / mengada-ada dengan tujuan niat merusak saya. (Visum dokter sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memang benar ada tindakan penganiayaan terhadap diri pelapor tentunya tidak perlu menunggu jeda waktu 21 hari dari kejadian.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa berkaitan dengan pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 tersebut di atas, Pasal 172 telah menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal keras tidak melakukan pemukulan namun hasil Visum Et Repertum menyatakan ada kelainan dibagian wajah korban lalu apakah Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan ? seperti yang didakwakan pada dirinya ?.

Bahwa benar pasal 173 ayat (2) menyatakan keterangan seseorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Namun dipersidangan ini terungkap fakta bahwa yang melihat bekas-bekas memar pada wajah Saksi Hj. Netty Kassi akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi Devie Ari Kristian, Saksi Sumiati,

Sehingga untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dirinya bukanlah didasarkan semata-mata kepada keterangan alat bukti surat dhi Visum et Repertum akan tetapi juga didasarkan pada keterangan Saksi-saksi lainnya.

Setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo, ternyata Visum et Repertum tersebut adalah sah karena dibuat oleh seorang ahli dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan berpendapat setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana , mempertimbangkan sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangkan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta menilai sifat hakikat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Repilik yang dikemukakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Dengan sengaja“
- Unsur ke-2 : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain“

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan oditur militer dengan dakwaan tunggalnya yang berbunyi “penganiayaan” .Majelis berpendapat Apabila dilihat dari pasal-pasal 351 sd 357 KUHP, juga kita tidak menemukan uraian secara jelas ,oleh karena itu pasal 351 KUHP yang merupakan inti dari BAB XX tidak ada uraiannya dan hanya menyebut penganiayaan saja. Oleh sebab itu jika kita akan menguraikan unsur unsurnya akan berbunyi sebagai berikut “Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain” , Oleh karena itulah tanpa mengurangi keterbuktian unsur unsur yang di uraikan oleh oditur militer majelis akan memperbaiki dan menyederhanakan serta melengkapi unsur-unsur yang disusun oleh oditur militer. dengan demikian jika kita susun unsur-unsur “Penganiayaan “menjadi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur kedua : Dengan Sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hokum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.

- 2 Bahwa benar sebagaimana dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa dengan berpakaian layaknya seorang prajurit TNI dengan memakai atribut lengkap yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur militer yang tidak adalah Terdakwa Teguh Prabowo Zakarija, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan bahasa yang baik.
- 3 Bahwa benar sebagaimana keterangan para saksi tersebut diatas serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan oditur, oleh karenanya dialah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada orang lain ”
 - Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
 - Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
 - Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi Netty Kassi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar tidak dipecat dari dinas Militer karena perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kasus penculikan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Oditur Militer menyatakan banding atas putusan tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu Saksi Netty Kassi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah.
2. Bahwa benar karena permintaan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Saksi Netty Kassi, maka pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat didalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi Netty Kassi tidak pulang kerumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa hendak menengok anaknya dan Saksi Netty Kassi minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumah Saksi Netty Kassi di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi Netty Kassi berkata “akan pulang sendiri” sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Netty Kassi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi Netty Kassi dengan kaki Kanan mengenai kaki kiri Saksi Netty Kassi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi Netty Kassi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan disadari akibatnya, yaitu korban menderita sakit.
4. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 2014 atas nama Hj. Netty Kassi yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit pada orang lain”

Menimbang : Bahwa pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi Netty Kassi karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi Netty Kassi dengan alasan untuk mengurus perkaranya di Peradilan agar tidak dipecat dari dinas Militer, namun tidak diberikan oleh Saksi Netty Kassi, sehingga Terdakwa emosi, hal itu menunjukkan atau mencerminkan sikap Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri dan kecenderungan Terdakwa yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku anggota TNI, yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam menyelesaikan permasalahan apa lagi dengan seorang wanita yang seharusnya dilindungi, akan tetapi dalam hal ini justru Terdakwa main hakim sendiri.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana sebanyak 4 (empat) kali oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena terbukti melakukan tindak pidana :
 - a. “Kekesaran dalam rumah tangga” (KDRT),
 - b. “Penganiayaan”
 - c. “Penganiayaan”
 - d. “Penculikan”.

Dan kejadian yang sekarang ini pun dilatar belakangi karena Terdakwa tidak diberi uang oleh Saksi Netty Kassi untuk mengurus perkaranya agar tidak dipecat dari dinas Militer, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri dan dapat mencemarkan Kesatuan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa merupakan tindakan yang arogansi yang tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
 - Terdakwa sudah 4 (empat) kali dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang wanita dalam hal ini isteri sirinya yang seharusnya dilindungi.
 - Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
 - Terdakwa menikah siri dengan Saksi Netty Kassi tanpa seijin Komandan Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sudah tidak dapat lagi mengikuti aturan hukum yang berlaku hal itu ditunjukkan dengan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa tidak jera-jera juga.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dinas militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Kodim 0816/Sidoarjo, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit yang lainnya dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim setelah menilai dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan kemudian sifat hakekat serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa dan sependapat dengan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repetum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Hj. Netty Kassi mengalami memar pada bibir atas, nyeri pada leher, nyeri pada punggung serta nyeri + memar pada lengan kanan bawah yang dibuat dan ditanda tangani dr. Wahyu Bhakti, P Nik.197985142009021002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat kaitannya serta ada hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 jo Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Prabowo Zakarija, Serma NRP 21970116420678; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repetum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Hj. Netty Kassi mengalami memar pada bibir atas, nyeri pada leher, nyeri pada punggung serta nyeri + memar pada lengan kanan bawah yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id, Nik.197985142009021002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memeritahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Syarifudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus Nrp. 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sharoni Hidayat, SH Mayor Chk Nrp. 2910035491170, Panitera Djoko Pranowo Pelda Nrp. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH, MH
Letkol Chk Nrp. 1910002230362

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

Hakim Anggota II

Ttd

Syarifudin Tarigan, S.H. MH
Mayor Sus NRP. 524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda Nrp. 516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)